

PEMBENTUKAN POKJA VERIFIKASI CALON PAW

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 60 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 05/SK.KPUD/V/2005 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Anggota KPU Kota Cirebon periode 2008-2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164 Tanggal 19 September 2008 diperlukan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon Nomor 05/SK.KPUD/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personalia Kelompok Kerja Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;

Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 05/SK.KPUD/V/2005 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Kerja Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 217 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 60 Tahun 2008 diatur tentang :
Memutuskan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 05/SK.KPUD/V/2005 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Kerja Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.**

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2008.
- Lampiran 1 halaman